



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/ 015 /PAUD/DPMPTSP/2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i RAHMI tanggal 28 Mei 2021 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di Jorong Muara Tapus, Nagari Sungai Aur, Kec. Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;  
2. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;  
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : TK ABA MUARA TAPUS  
Jenis Layanan : TK (Taman Kanak-Kanak)  
Alamat : Jorong Muara Tapus, Nagari Sungai Aur, Kec. Sungai Aua, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat  
Kepala Sekolah : RAHMI
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 September 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

IZIN INI TIDAK DIKENAKAN RETRIBUSI/  
**GRATIS**

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 15 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**H. FADLUS SABI, S.Sos, MM**

PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c  
NIP. 19700814 198703 1 005

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 29 JAN 2004


Nomor : C2-HT.01.03.A.165  
Lampiran : ---  
Perihal : Status Badan Hukum  
Perkumpulan Muhammadiyah.

Kepada Yth.  
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif  
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.  
Jl. Menteng Raya 62,  
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 027/I.O/I/2003, tanggal 18 September 2003 dan Nomor 033/I.O/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Ditnklan untuk diketahui.



DIREKTUR PERDATA

STAMUDIN MANAN SINAGA, SH, MH  
NIP : 040039881



Jakarta, 24 Juli 1974.

: 23628/MPK/74

: --

1 Pernyataan Muhammadiyah  
sebagai badan hukum yang  
bergerak dalam bidang pen-  
didikan dan pengajaran.

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah Majelis  
Pendidikan dan Pengajaran  
di J A K A R T A.

Dengan hormat,

Dengan menunjuk surat Saudara tertanggal 22 Jum. Akhir 1394 H  
12 Juli 1974 M

No. E-07098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah seba-  
gai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan  
pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan  
penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan :

„Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang  
pendidikan dan pengajaran“.

Demikian harap menjadikan maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

cap

td.

( Sjarif Thajeb )

sesuai dengan aslinya oleh  
Pusat Muhammadiyah  
Pendidikan & Pengajaran  
Setretaris,

td.